



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI  
TAHUN 2008 NOMOR 8**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI  
NOMOR 8 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN KERINCI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KERINCI,**

**Menimbang :**

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kerinci.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

**Dengan Persetujuan bersama**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI  
dan  
BUPATI KERINCI

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TENTANG KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN KERINCI.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kerinci.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Bupati adalah Bupati Kerinci.
6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
8. Kebijakan Nasional adalah serangkaian aturan yang dapat berupa norma, standar, prosedur dan/atau kriteria yang ditetapkan pemerintah sebagai pedoman urusan pemerintahan.

## **BAB II**

### **URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH**

#### **Pasal 2**

- (1) Dalam menjalankan Otonomi Daerah, Pemerintahan Daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah.
- (2) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 terdiri atas 31 (tiga puluh satu) bidang urusan pemerintahan meliputi :
  - a. pendidikan;
  - b. kesehatan;
  - c. pekerjaan umum;
  - d. perumahan;
  - e. penataan ruang;
  - f. perencanaan pembangunan;
  - g. perhubungan;
  - h. lingkungan hidup;
  - i. pertanahan;
  - j. kependudukan dan catatan sipil;

- k. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- l. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- m. sosial;
- n. ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- o. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- p. penanaman modal;
- q. kebudayaan dan pariwisata;
- r. kepemudaan dan olahraga;
- s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;
- u. pemberdayaan masyarakat dan desa;
- v. statistik;
- w. kearsipan;
- x. perpustakaan;
- y. komunikasi dan informatika;
- z. pertanian dan ketahanan pangan;
- aa. kehutanan;
- bb. energi dan sumber daya mineral;
- cc. kelautan dan perikanan;
- dd. perdagangan; dan
- ee. perindustrian.

### **Pasal 3**

- (1) Pemerintahan Daerah mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kriteria pembagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi.
- (3) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.

#### Pasal 4

- (1) Urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah yang berhubungan dengan pelayanan dasar.
- (2) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pendidikan;
  - b. kesehatan;
  - c. lingkungan hidup;
  - d. pekerjaan umum;
  - e. penataan ruang;
  - f. perencanaan pembangunan;
  - g. perumahan;
  - h. kepemudaan dan olahraga;
  - i. penanaman modal;
  - j. koperasi, usaha kecil dan menengah;
  - k. kependudukan dan catatan sipil;
  - l. ketenagakerjaan;
  - m. ketahanan pangan;
  - n. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - o. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
  - p. perhubungan;
  - q. komunikasi dan informatika;
  - r. pertanahan;
  - s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
  - t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;
  - u. pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - v. sosial;
  - w. kebudayaan;

- x. statistik;
  - y. kearsipan; dan
  - z. perpustakaan;
- (3) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan Daerah.
- (4) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
- a. pertanian;
  - b. pariwisata;
  - c. industri;
  - d. perdagangan;
  - e. kehutanan;
  - f. perikanan;
  - g. energi dan sumber daya mineral; dan
  - h. ketransmigrasian.
- (5) Rincian bidang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) terdiri dari sub bidang dan sub bidang terdiri dari sub-sub bidang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 5**

Penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib dan pilihan berpedoman kepada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah.

#### **Pasal 6**

Urusan pemerintahan wajib dan pilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 menjadi dasar penyusunan susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2000 Nomor 22 Seri C Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 8**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh  
pada tanggal 8 September 2008

**BUPATI KERINCI,**  
**dto**  
**H. FAUZI SIIN**

Diundangkan di Sungai Penuh  
pada tanggal 10 September 2008

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KERINCI,**

**H. MAARUF KARI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI**  
**TAHUN 2008 NOMOR 8**

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH BUPATI KERINCI  
NOMOR 8 TAHUN 2008  
TANGGAL 8 SEPTEMBER 2008**

**A. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
1	2	3
<b>1. Kebijakan</b>	1. Kebijakan dan Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penetapan kebijakan operasional pendidikan di Kabupaten sesuai dengan kebijakan nasional dan Provinsi.</li> <li>b. Perencanaan operasional program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai dengan perencanaan strategis tingkat provinsi dan nasional.</li> </ol> </li> <li>2. Sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan di tingkat Kabupaten.</li> <li>3. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan nonformal.</li> <li>4. <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah satuan/penyelenggara pendidikan nonformal.</li> <li>b. Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan satuan pendidikan sekolah dasar bertaraf internasional.</li> <li>c. Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar dan menengah berbasis keunggulan lokal.</li> <li>d. Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada pendidikan dasar dan menengah.</li> </ol> </li> </ol>



SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
1	2	3
16. Pengawasan		Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas desentralisasi bidang –bidang industri tingkat Kabupaten
17. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan dibidang perindustrian di Kabupaten

**BUPATI KERINCI,**  
**dto**  
**H. FAUZI SIIN**